

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terkenal akan kekayaan alamnya, mulai dari flora dan fauna hingga hasil pertambangannya. Saat ini masih banyak sekali oknum perusahaan yang tidak bertanggung jawab yang kegiatan produksinya merusak sumber daya alam di Indonesia. Perusahaan hanya memikirkan bagaimana mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan dampak dari perbuatannya terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi sekitar. Akibatnya lingkungan tempat mereka beroperasi rusak dan juga terdapat ketimpangan sosial karena adanya distribusi yang tidak merata (Pambudi, 2025). Perusahaan yang memberikan dampak buruk kepada lingkungan salah satunya yaitu perusahaan pertambangan minyak, gas, nik batu bara dan lain-lain.

Perusahaan batu bara memberikan keuntungan ekonomi bagi negara Indonesia akan tetapi kerusakan lingkungan yang terjadi juga cukup mencolok (Yulianti, 2024). Kerusakan lingkungan saat ini menjadi perhatian banyak orang bukan hanya masyarakat sekitar tetapi juga pemerintah. Pemerintah telah mengatur undang-undang mengenai pertambangan yaitu UU No.4 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara. Pemerintah sebelumnya telah memberhentikan sementara 190 perusahaan yang diduga tidak sesuai dengan perizinan dan rencana kegiatan usahanya (Pratama & Monica, 2025). Oleh karena itu, untuk keberlangsungan perusahaan diharuskan

memperhatikan aspek lain seperti sosial dan lingkungan dan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi saja (Madani & Gayatri, 2021).

Komitmen perusahaan untuk memenuhi aspek sosial, lingkungan dan ekonomi tercermin dalam *Sustainability report*. Indonesia memiliki peraturan dari otoritas jasa keuangan yaitu POJK Nomor 51/POJK.03/2017 yang menyatakan bahwasannya *Sustainability report* bukan lagi pilihan tapi kewajiban bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Peraturan ini timbul karena kurangnya kesadaran perusahaan di Indonesia untuk membuat *Sustainability report* (Hidayah et al., 2021). Perserikatan bangsa-bangsa *Sustainable Development Goals* (SDGs) membawa konsep *5P* sebagai paradigma baru dalam *Sustainability report* meliputi *people, planet, profit, peace, dan partnership* (wisnumurti & Setiawan, 2024). *Sustainability report* ini yang menggambarkan masa depan perusahaan dan juga bagaimana perusahaan dapat menciptakan nilai untuk bertahan dalam waktu yang lama (Chairina & Tjahjadi, 2023). *Sustainability report* menjadi salah satu instrumen penting yang digunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan komitmen dan kinerjanya keberlanjutannya kepada para stakeholder.

Sustainability report memiliki standar dalam penyusunannya, standar yang digunakan oleh perusahaan di Indonesia dalam menyusun *Sustainability report* adalah POJK Nomor 51/POJK.03/2017 dan GRI standar 2021. POJK Nomor 51/POJK.03/2017 merupakan standar pengungkapan *Sustainability report* yang diwajibkan untuk perusahaan publik dan emiten yang ada di Indonesia, sedangkan GRI

standar 2021 merupakan standar *Sustainability report* secara internasional dan bersifat sukarela untuk perusahaan di Indonesia. Secara konseptual, POJK Nomor 51/POJK.03/2017 berfungsi sebagai regulasi nasional yang menekankan kepatuhan (*compliance-based approach*), sedangkan GRI merupakan standar internasional yang dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbandingan (*comparability*) laporan keberlanjutan lintas perusahaan dan lintas negara (Puspita et al., 2024). Penelitian ini menggunakan GRI Standar 2021 sebagai acuan untuk indikator kualitas *Sustainability report* karena dapat dibandingkan secara internasional dan lebih komprehensif dibandingkan dengan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 yang mengarah pada minimum kepatuhan bagi perusahaan yang ada di Indonesia.

GRI (2021) mengungkapkan aspek utama dalam *Sustainability report* adalah ekonomi, sosial dan lingkungan. Aspek ekonomi meliputi kinerja ekonomi, keberadaan pasar, dampak ekonomi tidak langsung dll. Aspek sosial mencerminkan hubungan perusahaan dengan karyawan, masyarakat, pihak berkepentingan, konsumen, produsen. Aspek sosial juga meliputi hak ketenagakerjaan yang menjamin kesejahteraan dan keselamatan karyawan, termasuk hak asasi manusia. Aspek lingkungan meliputi pengelolaan limbah, reboisasi, reklamasi, penggunaan energi dan efisiensi energi, emisi gas rumah kaca, pengendalian polusi dan lain-lain yang menjamin minimnya dampak kerusakan lingkungan sekitar. GRI standar 2021 masih digunakan sampai saat ini, akan tetapi pada juli 2025 IAI telah menetapkan standar

pengungkapan berkelanjutan SPK yang terbaru, yang akan berlaku pada tahun 2027 yaitu PSPK 1 dan PSPK 2 yang diadopsi dari IFRS S1 dan IFRS S2.

Sustainability report dapat menjadi instrumen untuk mengawasi bagaimana perusahaan mengatasi dampak kerusakan lingkungan, dampak dalam aspek sosial dan juga dampak ekonomi yang mereka sebabkan. Pengungkapan *Sustainability report* di Indonesia sudah meingkat setiap tahunnya (Chairina & Tjahjadi, 2023). Pengungkapan *Sustainability report* memang telah meningkat akan tetapi kualitasnya belum dapat dipastikan hal ini teradi karena Bursa Efek Indonesia (BEI) belum memiliki standar penilaian untuk melihat kualitas *Sustainability report* dan apakah memang *Sustainability report* ini bisa mencapai tujuan yang diharapkan (Bambani, 2025). Penelitian (Dewi et al., 2023) menyatakan bahwasannya perusahaan menggunakan praktik *Sustainability report* hanya sebagai simbolis yang dapat mengurangi kinerja substantif dan hanya digunakan untuk meningkatkan jumlah pengungkapan berkelanjutan saja. Kualitas *Sustainability report* di Indonesia juga masih tergolong rendah, yang mana masih banyak perusahaan yang belum menyajikan informasi ESG secara lengkap, mendalam, dan konsisten (Nugrahani et al., 2023).

Perusahaan yang masih belum lengkap dalam menyajikan informasi ESG dan memiliki kinerja lingkungan dan sosial paling rendah dibandingkan dengan sektor lainnya adalah sektor pertambangan (Sorooshian, 2025). Perusahaan pertambangan di Indonesia mengungkapkan *Sustainability report* sesuai dengan regulasi POJK Nomor 51/POJK.03/2017 akan tetapi masih banyak yang belum menyusun berdasarkan

standar GRI 2021. Standar GRI 2021 cenderung lebih lengkap dalam pengungkapan indikator ESG dibandingkan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh POJK. Kualitas *Sustainability report* pada perusahaan pertambangan di Indonesia menunjukkan bahwa kualitas pengungkapan keberlanjutan masih relatif rendah dan belum sepenuhnya mencerminkan transparansi yang diharapkan. Hal ini dibuktikan oleh laporan *Transparency International Indonesia* yang menemukan bahwa skor *Transparency in Corporate Reporting (TRAC)* perusahaan tambang hanya sekitar 0,30 dari skala 10, yang dikategorikan sangat rendah dalam aspek transparansi sosial, lingkungan, dan tata kelola (*Transparency International Indonesia*, 2024).

Rendahnya kualitas pengungkapan tersebut tidak hanya tercermin dalam laporan perusahaan, tetapi juga diperkuat oleh berbagai peristiwa di lapangan yang menunjukkan masih lemahnya implementasi aspek keberlanjutan oleh perusahaan pertambangan. Hal ini terlihat pada berbagai sub sektor pertambangan, seperti *Production, Oil & Gas Production & Refinery, gold, iron and steel, aluminium, cooper* dan *Diversified Metals & Minerals* yang dalam praktiknya masih menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengabaikan kepentingan sosial. Salah satu contohnya peristiwa pertambang ilegal yang dilakukan oleh PT Bumi Dua Mineral (BDM) yang beroperasi di desa Pitulua, kecamatan Lasusua, kabupaten Kolaka Utara, provinsi Sulawesi Selatan. Badan pemeriksa keuangan RI mengungkapkan bahwasannya PT BDM telah membuka lahan seluas 9,02 hektar tanpa izin dan juga belum memenuhi kewajibannya yaitu penempatan dana jaminan reklamasi dan dana pasca tambang.

Kedua komponen tadi merupakan instrumen wajib untuk memulihkan lingkungan setelah aktivitas pertambangan. Peristiwa ini pertama kali diungkap oleh perhimpunan aktivis hukum indonesia (PAHI) (Hardianto, 2025).

Perusahaan lain juga melakukan hal serupa, seperti PT Freeport Indonesia yang menjadikan sungai Aikwa sebagai tempat pembuangan sampah tambang, sehingga merusak hutan dataran papua. Kemudian, PT Anugrah Harisma Barakah dan PT Tonia Mitra Sejahtera yang membabat hutan dan mencemari laut, PT ini telah menggunduli hutan seluas 3.374 hektar termasuk 24 hektar hutan lindung, bukan hanya hutan, laut di sekitar pemukiman suku bajau juga tercemar kandungan nikel, kadmium, dan asam sulfat yang melebihi batas aman (Hidayat et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwasannya banyak perusahaan pertambangan yang abai terhadap aspek lingkungan, selain aspek lingkungan perusahaan seringkali abai terhadap aspek sosial.

Pengabaian terhadap aspek sosial juga tercermin dari tingginya angka kecelakaan kerja di industri pertambangan yang telah menelan banyak korban jiwa. Salah satu peristiwa terjadi di PT Supra Bara Energi, dalam peristiwa tersebut terjadi longsor di area pertambangan yang menewaskan satu karyawan. Pihak perusahaan meminta para karyawan yang lain untuk tidak mendokumentasikan kejadian dan menghapus seluruh rekaman yang telah diambil. Hal ini memicu kemarahan publik karena dalam menjadi indikasi bahwa perusahaan berusaha menutupi fakta dan tidak transparan, menurut beberapa kesaksian tragedi ini terjadi sebelum hujan sehingga

dapat diindikasikan sebagai kelalaian perusahaan bukan karena peristiwa alam. Ironisnya seluruh kegiatan pertambangan tetap berjalan hingga malam (Reaksi Publik, 2025).

Peristiwa lain yang terjadi yaitu longsor yang terjadi di area pertambangan di Gunung Kuda Cirebon, kawasan tersebut memang rawan longsor dan kawasan tersebut sudah menjadi area pertambangan lebih dari 20 tahun. Peristiwa tersebut menewaskan 21 orang. Perusahaan dianggap lalai dan mengabaikan keselamatan kerja karyawannya, karena kawasan tersebut sudah diketahui rawan longsor tetapi tidak ada mitigasi untuk mencegah kecelakaan terjadi (Anggara, 2025). Peristiwa tersebut menunjukkan lemahnya penerapan aspek keselamatan dan keberlanjutan perusahaan, yang pada akhirnya menimbulkan pertanyaan mengenai apakah informasi yang disajikan dalam *Sustainability report* telah mencerminkan kondisi perusahaan secara akurat.

Hal ini kemudian mengarahkan perhatian pada pentingnya *Sustainability report quality* (SRQ), sebagai indikator apakah laporan keberlanjutan benar-benar mampu menggambarkan kondisi dan risiko perusahaan secara transparan. *Sustainability report quality* (SRQ) menjadi penting karena dianggap sangat penting untuk pengambilan keputusan karena jika perusahaan memiliki SRQ yang rendah hal ini dapat menghambat penilaian risiko dan peluang *Environmental, Sosial, dan Governance* (ESG), sehingga pengambilan keputusan untuk kepentingan investasi mereka bisa salah karena tidak sesuai dengan tujuan keuangan dan etika mereka (Yahaya, 2025). Dewi et al (2023) menyatakan bahwasannya pelaporan di Indonesia mendapatkan kritik karena tingkat keterbacaannya yang rendah sehingga memiliki potensi untuk

menyesatkan pengguna laporan. SRQ dapat mencerminkan kondisi perusahaan terutama komitmen mereka dalam pengungkapan ESG karena hal ini SRQ menjadi bagian penting dari tata kelola perusahaan dan juga *financial performance* mereka (AlHares, 2025).

Sustainability report quality dapat ditinjau pada *Sustainability report* (SR) yang diterbitkan oleh perusahaan. Salah satu yang dapat mempengaruhi SRQ adalah *financial performance* (Pramusinta et al., 2025). *Financial performance* adalah penjelasan bagaimana kondisi perusahaan yang ditinjau dari sisi keuangannya. Perusahaan yang memiliki *financial performance* yang baik mampu mengungkapkan SR yang berkualitas sehingga dapat memenuhi harapan para pemangku kepentingan (Hidayah et al., 2023).

Financial performance dapat menjadi bukti keberhasilan perusahaan dalam mengoperasikan usahanya yang dinyatakan dalam laporan keuangan (Inayah, 2022). Hal ini didukung oleh *Stakeholder theory* yang menjelaskan bahwasannya *financial performance* mempengaruhi SRQ karena jika suatu perusahaan memiliki financial yang stabil cenderung bisa mengalokasikan sebagian dananya untuk mengedepankan standar global yang diminta untuk *Sustainability report* (AlHares, 2025). Hal ini menunjukkan bahwasannya perusahaan mampu mengelola sumber dayanya dengan baik sehingga dapat menciptakan nilai bagi *stakeholder*, namun temuan empiris yang meneliti mengenai hubungan *financial performance* terhadap SRQ menunjukkan berbagai temuan.

Penelitian terdahulu oleh Hidayah et al (2023) menyatakan *financial performance* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap SRQ. *financial performance* yang diwakili ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap SRQ. Penelitian ini menyatakan baik tidaknya *financial performance*, perusahaan tetap dapat menghasilkan SR yang berkualitas. Begitu juga menurut AlHares (2025) *financial performance* yang dihitung dengan *return of equity* (ROE) tidak berpengaruh terhadap SRQ. Selain itu, Penelitian Saputra & Dewi (2025) menyatakan bahwasanya *financial performance* yang diukur berdasarkan profitabilitas, liquiditas, *leverage* juga tidak mempengaruhi SRQ secara signifikan. Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian oleh Pramusinta et al (2025) menyatakan bahwasannya *financial performance* yang dihitung dengan *return of asset* (ROA) dapat mempengaruhi SRQ.

Financial performance dapat diperkuat dengan *Good corporate governance* (GCG). GCG merupakan penerapan prinsip yang dijadikan sebagai dasar mekanisme manajemen yang berlandaskan hukum dan peraturan etika bisnis, yang mana jika GCG diterapkan dengan baik maka hal ini akan berdampak pada *financial performance* perusahaan juga (Fujianti et al., 2021). Lima prinsip GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. merupakan landasan teoritis yang kemudian dioperasionalkan Berdasarkan GCG memastikan kerjasama antar departemen untuk menciptakan keberhasilan perusahaan dan meningkatkan standar yang didasari kode etik untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham tetapi tidak mengabaikan kepentingan para pemangku kepentingan (Cahyani et al., 2024).

GCG dapat memperkuat kinerja keuangan karena GCG memastikan bahwa kepentingan berbagai pemangku kepentingan diakomodasi secara seimbang melalui mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang etis, sehingga memperkuat hubungan perusahaan dengan stakeholders serta meningkatkan kepercayaan dan reputasi perusahaan yang pada akhirnya berdampak positif terhadap profitabilitas dan keberlanjutan kinerja keuangan (Noviliani et al., 2025).

Penelitian Hidayah et al (2023) menyatakan bahwa GCG tidak memperkuat *financial performance* terhadap SRQ. Hal ini tidak sejalan dengan *Stakeholder theory*, GCG menjadi komponen penting untuk memastikan bahwa kepentingan stakeholder dapat dikelola secara adil, sehingga *financial performance* dapat meningkat dan akan mempengaruhi *Sustainability report quality*.

Berdasarkan Latar belakang, variabel yang dapat mempengaruhi SRQ adalah *financial performance* karena dengan *financial performance* yang baik perusahaan dapat mengalokasikan sebagian sumber dayanya untuk memastikan kualitas *Sustainability report* (AlHares, 2025). GCG dapat memperkuat kinerja keuangan karena GCG yang kuat memungkinkan perusahaan mengakomodasi kepentingan para pemangku kepentingan secara proporsional melalui praktik transparansi dan akuntabilitas, sehingga mempererat hubungan dengan stakeholders, meningkatkan reputasi dan tingkat kepercayaan, serta pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan profitabilitas dan keberlanjutan kinerja keuangan perusahaan (Noviliani et al., 2025). Penelitian sebelumnya menyatakan temuan yang berbeda-beda. Adanya

temuan yang tidak sejalan dengan *Stakeholder theory* juga menjadikan penelitian ini penting untuk diteliti.

Perusahaan yang dipilih untuk penelitian ini yaitu perusahaan pertambangan karena merupakan perusahaan yang memiliki kinerja rendah dalam aspek lingkungan dan sosial dibandingkan industri lainnya (Sorooshian, 2025). Perusahaan pertambangan mengeksploitasi hasil alam dan memiliki resiko keselamatan kerja yang tinggi (Wulan, 2025). Selain itu masih banyak perusahaan pertambangan yang mengabaikan dampak kerusakan lingkungan dan sosial seperti peristiwa yang telah dijelaskan sebelumnya. Tahun penelitian yang digunakan yaitu antara tahun 2022 hingga tahun 2024 karena *Sustainability report* berstandar GRI, baru dikeluarkan pada oktober 2021 dan aktif digunakan pada tahun 2022. Keterbaruan penelitian ini dibanding penelitian sebelumnya yaitu Perbedaan sektor yang diteliti juga adanya perbedaan temuan dari penelitian sebelumnya yang tidak sejalan dengan *Stakeholder theory*.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana pengaruh *Financial performance* terhadap *Sustainability report quality* dengan good corporat governance sebagai Variabel Moderasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *financial performance* berpengaruh terhadap *Sustainability report quality*?
2. Apakah *Good corporate governance* memoderasi pengaruh *financial performance* terhadap *Sustainability report quality*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *financial performance* terhadap *Sustainability report quality*
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh apakah *Good corporate governance* memoderasi pengaruh *financial performance* terhadap *Sustainability report quality*

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritik

Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh *financial performance* terhadap *Sustainability report quality* yang dimoderasi oleh *Good corporate governance* yang akan bermanfaat untuk pengembangan literatur mahasiswa akuntansi dan referensi empiris bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat manajerial

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk merumuskan dan memberikan referensi untuk meningkatkan kualitas *Sustainability report*.